

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00068.WEGE/2025
Lampiran : -

Jakarta, 24 Juli 2025

Kepada Yth.

Kepala Divisi Perusahaan Publik 2

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai Putusan atas Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf (p) peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 52 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi putusan atas Gugatan PKPU kepada Perseroan dengan nomor register 151/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst sebagai berikut :

1. Tanggal Kejadian : Kamis, 24 Juli 2025
2. Jenis Informasi : Putusan atas gugatan PKPU
3. Uraian Informasi : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak Pemohon yaitu PT Sinergi Karya Sejahtera, dan pihak Termohon yaitu Perseroan berdasarkan Amar Putusan adalah sebagai berikut :
 1. **Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** dari Pemohon tersebut;
 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.562.000,00 (*dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
4. Dampak Kejadian tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha : Tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00068.WEGE/2025
Halaman : 2 / 2

Demikian laporan informasi kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Purba Yudha Tama
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan